



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang mendukung fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42, Pasal 46 dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Bengkulu.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Bengkulu.

7. Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu yang membidangi kesejahteraan rakyat.
8. Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan *tafaqquh fiddin* berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiah* dengan sistem asrama.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiah*.
10. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi pendidikan Pesantren dengan pola *salafiah*.
11. *Dirasah Islamiah* adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan Pesantren dengan pola *ma'allimin*.
12. Pendidikan Muadalah adalah satuan pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal yang melaksanakan rencana kurikulum dan sistem penilaian secara mandiri sesuai kekhasan Pesantren bersangkutan secara berjenjang dan terstruktur.
13. Pendidikan *Diniyah* Formal adalah Satuan Pendidikan Pesantren jalur formal yang memadukan antara kurikulum pendidikan umum dan pendidikan Pesantren berbasis kitab kuning pada jenjang *Ula* (dasar), *Wustha* (menengah pertama) dan *Ulya* (menengah atas).
14. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren *Salafiah* adalah satuan pendidikan jalur nonformal yang diselenggarakan oleh Pesantren pada jenjang *Ula* (dasar), *Wustha* (menengah pertama) dan *Ulya* (menengah atas).
15. *Ma'had Aly* adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
16. Pesantren *Tahfiz* adalah Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan hafalan Al-Qur'an dalam bentuk satuan pendidikan

- Lembaga Pendidikan Al-Qur'an atau program *takhassus tahfiz* Al-Qur'an.
17. *Kiai, Tuan Guru, Buya, Syekh* atau sebutan lain yang selanjutnya disebut *Kiai* adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
 18. *Ustadz/Ustadzah* adalah pendidik pada pondok Pesantren. *Ustadz* sebutan untuk pendidik laki-laki, dan *ustadzah* sebutan untuk pendidik perempuan.
 19. *Santri* adalah peserta didik yang menempuh pendidikan jenjang dasar dan menengah di Pesantren.
 20. *Mahasantri* adalah peserta didik yang menempuh jenjang pendidikan tinggi di *Ma'had Aly*.
 21. *Civitas Pesantren* adalah warga Pesantren yang mencakup *kiai, ustadz* dan *ustadzah*, tenaga kependidikan, pengelola Pesantren, serta *santri* dan *mahasantri*.
 22. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi* adalah *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu*.
 23. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota* adalah *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu*.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

- a. memberikan dukungan kepada Pesantren untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang;
- b. menyediakan program fasilitasi bagi optimalisasi pengembangan penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk bantuan, dan program/kegiatan; dan
- c. membangun sinergi Pemerintah Daerah dengan Pesantren dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu, beriman, berwawasan rahmatan lil alamin, dan berdaya saing dalam pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kedudukan dan kelembagaan pesantren;
- b. fungsi pesantren;
- c. dukungan penyelenggaraan pesantren;
- d. pelaksanaan program fasilitasi pesantren;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KELEMBAGAAN PESANTREN

Pasal 4

Pesantren berkedudukan sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk mencetak peserta didik mendalami ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning dan *Dirasah islamiah*, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional.

Pasal 5

Keberadaan Pesantren wajib mendapatkan izin pendirian dari Kementerian Agama yang ditandai dengan Piagam Statistik Pesantren sebagai tanda keberadaan Pesantren.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam*:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi 5 (lima) unsur pokok Pesantren yang disebut *arkanul ma'had*:
 - a. kiai yang bermukim di pesantren;
 - b. santri yang bermukim di pesantren;
 - c. pondok atau asrama;

- d. masjid atau musalla; dan
 - e. kajian kitab kuning atau *Dirasah Islamiah*.
- (3) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberitahukan keberadaannya kepada Lurah atau Kepala Desa sesuai dengan domisili Pesantren.
- (4) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan keberadaan Pesantren pada Kementerian Agama.

Pasal 7

Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diakui sepanjang:

- a. pesantren memiliki Piagam Statistik Pesantren;
- b. pesantren terdaftar pada *Educational Management Information System* (EMIS) Pendidikan *Diniyah* dan Pondok Pesantren;
- c. pesantren aktif menyelenggarakan fungsi pendidikannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. pesantren tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

FUNGSI PESANTREN

Pasal 8

Pesantren memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- a. fungsi pendidikan;
- b. fungsi dakwah; dan
- c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesatu

Fungsi Pendidikan

Pasal 9

- (1) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sesuai dengan kekhasan masing-masing Pesantren.

- (3) Pendidikan sesuai dengan kekhasan masing-masing Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. kajian kitab kuning dengan pola *salafiah*; dan
 - b. kajian *dirasah islamiah* dengan pola *muallimin*.
- (4) Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan/atau jalur nonformal pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pasal 10

- (1) Pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat berupa:
 - a. Satuan Pendidikan Muadalah pada jenjang *Ula* (Dasar), *Wustha* (Menengah Pertama) dan *Ulya* (Menengah Atas);
 - b. Satuan Pendidikan *Diniyah* Formal pada jenjang *Ula* (Dasar), *Wustha* (Menengah Pertama) dan *Ulya* (Menengah Atas); dan
 - c. *Ma'had Aly* pada jenjang tinggi Strata Satu (*Marhalah Ula*), Strata Dua (*Marhalah Tsanawiyah*) dan Strata Tiga (*Marhalah Tsalitsah*).
- (2) Pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diselenggarakan oleh Pesantren dalam bentuk:
 - a. madrasah pada jenjang *Ibtidaiyah*, *Tsanawiyah* dan *Aliyah* atau Kejuruan;
 - b. sekolah pada jenjang Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas atau Menengah Kejuruan; dan
 - c. Perguruan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Pendidikan jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. satuan pendidikan kesetaraan; dan
 - b. program tahfiz.
- (2) Satuan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren *Salafiah* pada jenjang *Ula*, *Wustha* dan *Ulya*.
- (3) Program *Tahfiz* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program *takhassus tahfiz* yang ditandai dengan izin Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dalam bentuk Pesantren *Tahfiz*.

Bagian Kedua
Fungsi Dakwah

Pasal 12

- (1) Fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dalam rangka *syiar* ajaran Islam *rahmatan lil'alam*.
- (2) Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kiai atau ustadz/ustadzah atau santri dan/atau melalui lembaga dakwah.
- (3) Lembaga dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren atau bermitra dengan Pesantren.
- (4) Materi dakwah mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Bagian Ketiga
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Fungsi pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh Pesantren dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (2) Sumber daya manusia yang dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat pada umumnya dan komunitas Pesantren.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi;
 - c. pengembangan koperasi, lembaga keuangan, serta lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pendampingan dan dukungan pemasaran;
 - e. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu
 - f. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - h. pengembangan program pemberdayaan lainnya.

BAB IV
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 14

- (1) Gubernur memberikan dukungan penyelenggaraan Pesantren di Daerah Provinsi sebagai wujud rekognisi dan afirmasi terhadap Pesantren.
- (2) Dukungan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 15

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah pengakuan terhadap kelembagaan Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah penguatan terhadap kedudukan dan peran Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan kekhasan tradisi dan budayanya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah bantuan dalam rangka pengembangan Pesantren sesuai dengan fungsi-fungsinya dalam bentuk:
 - a. pembinaan pesantren;
 - b. pemberdayaan pesantren; dan
 - c. dukungan dan fasilitasi.

Pasal 16

- (1) Sasaran penerima manfaat program fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah:
 - a. Lembaga Pesantren dan *Ma'had Aly*;
 - b. Civitas Pesantren dan *Ma'had Aly*;
 - c. Lembaga berbadan hukum yang dikelola Pesantren dalam kerangka fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi Pesantren.

- (2) Civitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Kiai atau pimpinan Pesantren;
 - b. Pendidik atau ustadz dan ustadzah; dan
 - c. Tenaga kependidikan;
 - d. Pengelola Pesantren;
 - e. Santri dan Mahasantri; dan
 - f. Lulusan atau alumni Pesantren.

Bagian Kedua
Program Fasilitasi Pesantren

Pasal 17

- (1) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diselenggarakan dalam program:
- a. peningkatan komitmen Pesantren tentang Islam *rahmatan lil 'alamin* dan nilai-nilai kebangsaan; dan
 - b. peningkatan tata kelola Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, agama, dan ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b diselenggarakan dalam program:
- a. peningkatan kapasitas Pesantren dalam mengembangkan pendidikan berdaya saing;
 - b. peningkatan kapasitas Pesantren dalam mengembangkan fungsi dakwah dalam kerangka pembangunan bangsa; dan
 - c. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dalam rangka mengembangkan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dukungan dan Fasilitasi ke Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dapat berupa:
- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PESANTREN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 18

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat program pembinaan, pemberdayaan, dan bantuan pendanaan.
- (3) Penyusunan rencana fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Rencana fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rencana fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh Unit Kerja bekerja sama dengan tim fasilitasi Pesantren.
- (2) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat merujuk pada rencana fasilitasi penyelenggaraan Pesantren Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kedua
Penyelenggara dan Pelaksana

Pasal 20

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren melalui program pembinaan, pemberdayaan dan bantuan pendanaan Pesantren di Daerah Provinsi.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat dan satuan kerja Perangkat Daerah yang relevan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program Pembinaan

Pasal 21

Program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. halaqah, seminar, dan *workshop*;
- c. rapat koordinasi dan *forum grup discussion*;
- d. sosialisasi, penyuluhan, dan supervisi;
- e. program penghargaan/apresiasi Pesantren;
- f. penyelenggaraan peringatan hari santri;
- g. penyelenggaraan kegiatan ajang prestasi santri;
- h. penyelenggaraan seleksi program beasiswa civitas Pesantren; dan
- i. program pembinaan lainnya yang relevan dengan tujuan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

Bagian Keempat
Program Pemberdayaan

Pasal 22

Program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan kerja;
- b. pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha di bidang pendidikan;
- c. pemberdayaan lembaga dakwah yang dikelola oleh pesantren;
- d. pelibatan pesantren dalam program dakwah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelibatan pesantren dalam pelaksanaan pembangunan daerah provinsi;
- f. pendampingan inisiasi dan inkubasi usaha mandiri pesantren;
- g. fasilitasi akses pesantren ke program-program pemberdayaan yang tersedia pada lembaga/instansi Pemerintahan Daerah;

- h. fasilitasi akses bantuan pesantren yang bersumber dari tanggung jawab sosial perusahaan;
- i. fasilitasi akses permodalan;
- j. fasilitasi akses pemasaran produk;
- k. fasilitasi kerja sama dan kemitraan; dan
- l. program pemberdayaan lainnya yang relevan dengan tujuan pengembangan Pesantren.

Bagian Kelima

Program Bantuan Pendanaan

Pasal 23

Program bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. beasiswa;
- b. operasional santri;
- c. operasional santri *tahfiz*;
- d. operasional pendidik, tenaga kependidikan dan pengelola pesantren;
- e. kitab kuning dan *Dirasah Islamiah*;
- f. Pembangunan asrama, ruang belajar, masjid/mushalla, perpustakaan, unit ekonomi, dan sebagainya;
- g. rehabilitasi asrama, ruang belajar, dan masjid/mushalla;
- h. meubelair dan interior asrama;
- i. meubelair dan interior ruang belajar;
- j. pengembangan usaha dalam bentuk inisiasi dan inkubasi bisnis;
- k. penyelenggaraan program kepesantrenan oleh pesantren dan/atau forum komunikasi pondok pesantren yang berbadan hukum;
- l. operasional program *tahfiz*;
- m. pengembangan laboratorium keterampilan kerja;
- n. pelatihan kerja; dan/atau
- o. bantuan lain yang relevan dengan tujuan pengembangan Pesantren.

Pasal 24

(1) Program beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dapat dilaksanakan dengan pola:

- a. beasiswa mandiri, yaitu Gubernur memberikan beasiswa kepada civitas pesantren yang telah terdaftar dan/atau sedang menempuh

- pendidikan pada jenjang dasar, menengah dan perguruan tinggi atau *ma'had aly* se-indonesia pada jenjang sarjana/magister/doktor; dan
- b. beasiswa kemitraan, yaitu Gubernur memberikan beasiswa kepada civitas Pesantren dengan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi atau *Ma'had Aly* dalam Provinsi Bengkulu, Kementerian Agama dan Pesantren.
- (2) Beasiswa kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pembagian peran:
- a. Gubernur menetapkan program dan menyediakan pendanaan;
 - b. Perguruan Tinggi dan *Ma'had Aly* menyediakan kelas dan program khusus Pesantren;
 - c. Kementerian Agama melaksanakan validasi peserta program; dan
 - d. Pesantren menyediakan laboratorium pengabdian pasca program.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dalam bentuk Peraturan Gubernur ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Oktober 2025
GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 23 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd

H. HERWAN ANTONI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR: (5-161/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,



[Handwritten Signature]
ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk.I

NIP. 19721012 200212 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terbit untuk memberikan jaminan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung perkembangan Pesantren sebagai lembaga berbasis masyarakat, dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Provinsi Bengkulu, keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Bengkulu yang dikenal relijius, Penyelenggaraan Pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan Pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Islam *rahmatan lil'alamin* adalah wawasan keislaman yang mencerminkan sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan cinta tanah air, yang diwujudkan dalam bentuk kesetiaan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Rencana Strategis Daerah Provinsi” adalah rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi” adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 5